



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka No. 3 Maros Telp./Fax. (0411) 373 999 – (0411) 373 800

KEPUTUSAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab.025433319/III/2014

TENTANG

REVISI KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR : 25/KPTS/KPU-KAB.025433319/II/2014 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI/TEMPAT KAMPANYE/RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN MAROS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan lebih tertibnya pelaksanaan tahapan Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, maka dipandang perlu dilakukan perbaikan atau revisi terhadap Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab.025433319/II/2014 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi/Tempat Kampanye/Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Maros;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a" perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum;
- 6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2012;

Memperhatikan

- 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.;

2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tanggal 28 Pebruari 2014 tentang Penetapan Lokasi/Tempat Kampanye/Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Maros.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menetapkan Jadwal dan Lokasi/Tempat Kampanye/Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Maros, sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di : **Maros**
Pada Tanggal : **07 Maret 2014.**

Ketua,

ttd

A. JUFRI D, S.Ag., M.Ag.

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulsel, di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Maros, di Maros;
3. Bupati Maros, di Maros;
4. Panwaslu Kabupaten Maros, di Maros;
5. Kapolres Maros, di Maros;
6. Partai Politik Peserta Pemilu 2014, di Maros;
7. Arsip.

JADWAL KAMPANYE TERBUKA PEMILU 2014 KABUPATEN MAROS

DAERAH PEMILIHAN		PARTAI POLITIK	MARET																	APRIL				
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	
I	TURIKALE,MAROS BARU	1. NASDEM	1			4			3			2			1			4			3			
II	LAU, BONTOA	2. PKB	2			1			4			3			2			1			4			
III	BANTIMURUNG,SIMBANG, CENRANA,CAMBA,MALLAWA	3. PKS	3			2			1			4			3			2			1			
IV	MANDAI,MARUSU,TANRALILI,TO MPOBULU,MONCONGLOE	4. PDI P	4			3			2			1			4			3			2			
I	TURIKALE,MAROS BARU	5. GOLKAR		5			8			7			6			5			8			7		
II	LAU, BONTOA	6. GERINDRA		6			5			8			7			6			5			8		
III	BANTIMURUNG,SIMBANG, CENRANA,CAMBA,MALLAWA	7. DEMOKRAT		7			6			5			8			7			6			5		
IV	MANDAI,MARUSU,TANRALILI,TO MPOBULU,MONCONGLOE	8. PAN		8			7			6			5			8			7			6		
I	TURIKALE,MAROS BARU	9. PPP			9			15			14			10			9			15			14	
II	LAU, BONTOA	10. HANURA			10			9			15			14			10			9			15	
III	BANTIMURUNG,SIMBANG, CENRANA,CAMBA,MALLAWA	14. PBB			14			10			9			15			14			10			9	
IV	MANDAI,MARUSU,TANRALILI,TO MPOBULU,MONCONGLOE	15. PKPI			15			14			10			9			15			14			10	